

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT DJAMI' RENGAT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. Sejarah Singkat BMT Djami' Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

BMT Djami' merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) kerangka syariah islam.¹³

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih dihadapakan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan, salah satunya menyangkut kemampuan analisa fiqih. Sebagian pengelola BMT djami' ada yang kurang paham dan juga masyarakat muslim kurang paham terhadap fungsi lembaga keuangan syariah seperti BMT.

Berawal dari semangat keinginan memiliki suatu lembaga yang menjadi wadah umat islam yang dapat mengurus perekonomian umat yang sesuai dengan tuntunan dalam syariah islam maka beberapa pengurus dan jamaah Masjid Jamik Rengat mengutus dua orang remaja masjid yaitu Saputra Mansur, SE dan Ridwan Marpaung yang sehari-hari aktif melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid Jamik Rengat untuk belajar ke lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Paya Kumbuh, setelah pulang dari beberapa bulan belajar maka para pendiri yang dipelopori oleh Bapak dr. H. Nurhadi, S.PoG,

¹³ Dokumen monografi profil kota rengat kabupaten Indragiri hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dr. H. Amin Yunus, SpPD, Bapak H. Harman Harmaini, SH.MH, Bapak H. Sumra Hardi, S.Sos, Saputra Mansur, SE pada tanggal 11 april 2010 melaksanakan rapat yang pada waktu itu dibentuk kepengurusan periode tahun 2010-2012 dan disepakati sebagai Ketua Pengurus adalah dr. H. Nurhadi, S.PoG, Wakil Ketua H. Sumra Hardi, S.Sos, Sekretaris Drs. H.Sofyan A. Karim, Wakil Sekretaris M. Tasri, dan bendahara Drs. Aristo, M.Pd. dan sebagai pengelolah nya Saputra Mansur, SE kemudian disepakati juga nama BMT adalah BMT Djami' dikarenakan lahirnya di Masjid Jamik Rengat. BMT Djami' diresmikan pada tanggal 28 Mei 2010/ 14 Jumadil Akhir 1431 H di Mesjid Jami' Rengat oleh Ketua Pengurus Mesjid Jami' Rengat yaitu Bapak H.M dr. Amin Yunus, Sp.PD di mesjid Jamik Rengat sekaligus dengan acara seminar ekonomi syari'ah yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat.

BMT Djami' merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang notabennya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'at Islam. BMT Djami' dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas BMT Djami' juga memiliki dua divisi kerja dalam melayani Masyarakat/umat yaitu divisi Maal dan divisi Tamwil yang dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang profesional dibidang keuangan, InsyaAllah akan menampilkan lembaga keuangan syari'at yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

B. Latar Belakang Berdirinya BMT Djami' Rengat

Sebagai umat Islam kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan perintah Nya dan menjauhi seluruh larangan Nya agar umat manusia bisa menjalankan kehidupan dalam berinteraksi dengan satu sama lainnya selaras dan sesuai dengan fitrahnya. Apabila seluruh manusia bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah Allah atur sebagaimana yang tercantum didalam Alquran dan dicontohkan oleh Rasulullah Salallahu'alaihiwassalam maka sebagaimana janjiNya di negeri ini akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi jika semua umat manusia ini bertaqwa seperti dalam Qs. Al'araf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Salah satu bentuk menjalankan perintah Allah SWT dalam menjalankan roda ekonomi di kehidupan sehari-hari adalah meninggalkan transaksi Ribawi sebagaimana firmanNya dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 275 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (275).

Kemudian juga untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai mukmin untuk mengajak sesama muslim yang lain berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar sebagaimana firmanNya dalam Qs. Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Serta dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah SWT yaitu untuk saling nasehat menasehati dalam mentaati kebenaran dan menepati kesabaran sebagaimana dengan firmanNya didalam surah Al 'ashr:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya :*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*

Adapun hal-hal yang melatar belakangi berdirinya BMT Djami' dari sisi keekonomiannya secara terperinci antara lainnya adalah:

1. Hampir seluruh aktifitas ekonomi masyarakat islam bersentuhan langsung dengan sistem ekonomi riba terutama para pedagang kecil baik itu disengaja maupun karena terpaksa melakukannya. Ini semua salah satu penyebabnya adalah kurangnya lembaga untuk dijadikan pilihan lainnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau modal usahanya. Menurut pengamatan kami dilapangan mayoritas para pedagang dipasar-pasar tradisional diberbagai daerah telah terikat dengan “rentenir” yaitu dengan memberikan pinjaman dengan sistem ribawi dan bunga yg cukup tinggi dengan suku bunga hampir 120%/Tahun angka fantastis jika dibandingkan suku bunga bank konvensional. (*berbasis ribawi*).
2. Minimnya penyaluran kredit mikro melalui lembaga keuangan perbankan di pasaran lebih disebabkan tingginya resiko dan besarnya biaya operasional khususnya bagi lembaga Perbankan atau dikenal juga dengan istilah “*unbankable*”
3. Usaha-Usaha kecil dan atau pedagang-pedagang kecil masih bersifat tradisional dan tidak memenuhi kriteria (*bankable*) maka akses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permodalan sulit didapat selain kepada Rentenir yang lebih praktis dan cepat.

4. Sarana Menyimpan dan menabung bagi masyarakat yang tidak memiliki akses dengan perbankan.
5. Kurang tergarapnya dengan baik potensi zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang cukup besar sebagai amalan yang sangat diperintahkan oleh Allah SWT dalam islam. Yang juga sangat bermanfaat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat islam.

C. Dasar Pemikiran BMT Djami' Rengat

Dalam upaya penerapan program pembinaan dan pemberdayaan di pasar-pasar tradisonal perlu dilakukan pembenahan kondisi sosial keagamaan ekonomi masyarakat pasar menjadi prioritas utama, pembinaan dan pemberdayaan ini dilakukan melalui strategi penguatan permodalan melalui kelembagaan ekonomi ke-umatan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu BMT DJAMI' khususnya. Sehingga diharapkan melalui program ini muncul hasil sebagai berikut :

1. Terbentuknya komunitas amal usaha jama'i pedagang kecil pasar tradisonal dan Industri kecil yang mampu mandiri dan terlepas dari jeratan rentenir (praktek ribawi).
2. Membantu pemerintah setempat dalam upaya pengentasan dan pemberdayaan masyarakat lemah/miskin pasar dengan mensinergikan antara program pemerintah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT DJAMI'.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjadikan Baitul maal Djami' sebagai Wadah sosial pengelolaan Potensi ZISWAF yang profesional, amanah, dalam pengelolaannya, membangun koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis.
4. Mengadakan dan membentuk kelompok usaha produktif melalui Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah/ BMT, maupun kelompok usaha binaan sector pertanian, peternakan dan pedagang kecil di setiap ruang sasaran yang di prakarsai oleh Jama'ah/Pengurus.

Program ini mempunyai maksud memperkuat ekonomi jamaah dalam bentuk kelembagaan dengan aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat setempat kemudian ditopang oleh kekuatan modal baik yang berasal dari Pemerintah setempat atau lembaga keuangan yang dikelola sesuai dengan skema syariah dalam upaya penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedagang kecil pasar-pasar tradisonal dan juga industri kecil di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu - Riau. Serta menghimpun dana ZISWAF jama'ah kemudian mengelola dan menyalurkannya secara profesional dan transparan didukung dengan tenaga-tenaga yang amanah.

D. Tujuan BMT Djami' Rengat

1. Membuat lembaga ekonomi Syariah sebagai penyangga dakwah serta dapat memberikan solusi atas permasalahan ekonomi umat yang telah dikepung oleh sistem ekonomi ribawi.
2. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha Mikro, kecil menengah melalui sistem syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muslim Indonesia terutama di Kabupaten Indragiri Hulu
4. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah guna mengurangi peran ekonomi ribawi

E. Visi dan Misi BMT Djami' Rengat

1. Visi

Terwujudnya lembaga perekonomian umat, yang profesional, amanah, bermanfaat, peduli, menguntungkan dan mensejahterakan umat yang di ridhai dan diberkahi oleh Allah SWT.

2. Misi

- a. Menjadikan lembaga keuangan terdepan yang berpegang teguh pada prinsip syariah dalam menjalankan seluruh aktifitas dan operasionalnya.
- b. Membangun lembaga keuangan yang bisa menjadi mitra umat yang sangat diandalkan, dipercaya, profesional dalam memenuhi kebutuhan yang menyangkut pada persoalan keuangan dan perokonomian umat.
- c. Menjalankan fungsi Maal secara amanah, profesional dan transparan.
- d. Memberikan edukasi kepada masyarakat terutama anggota dalam mewujudkan kehidupan islami yang sejahtera dan diridhoi oleh Allah SW

F. Struktur Organisasi BMT Djami' Rengat

A	ASPEK ORGANISASI	
1	NAMA LEMBAGA	KJKS BMT DJAMI'
2	DEWAN PENGURUS PERIODE 2014-2016	
	KETUA	: dr. H. NURHADI, Sp.OG
	WAKIL	: dr.HM. AMIN YUNUS, SpPD
	SEKRETARIS	: Drs. H. ARISTO, M.Pd
	WAKIL SEKRETARIS	: H. SUMRAHARDI, S.Sos
	BENDAHARA	: H. ADITIYA WARMAN
3	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	1. Ust. IMRON ROSYADI	
	2. Ust. Drs. H. M. NUR, SE. MM	
4	STRUKTUR PENGELOLA	
	MANAJER	: SAPUTRA MANSUR, SE
	KA.BAG. OPERASIONAL	: SUPRIYANTO, SE
	KA.BAG. MARKETING	: RAHMAT
		: UMAIR
	AO	: KHAIRURRIJAL
	FO	: BENI HERMAWAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	TELLER	
	Jumlah Tenaga Pendidikan Jenis Kelamin	: 8 (delapan) orang - S1 = 3 Org - SLTA = 5 Orang - Pria = 8 Orang - Wanita = -
B	ASPEK LEGAL	
	Badan Hukum NPWP	: SK : 233/BH/IV.2/02/X/2010 : (03.236113.1-213.000)
C	ALAMAT RESMI	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Alamat Kota Provinsi Telp E-mail	Jl. R. Suprpto, No.02 Kelurahan Sekip Hulu Kompleks Mesjid Jami' Rengat Rengat Riau 0769.21587 saputra.mansur@yahoo.co.id , bmt.djamik2010@yahoo.co.id

STRUKTUR ORGANISASI BMT



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Bentuk Usaha Tamwil

1. PRODUK PENGHIMPUNAN (FUNDING)

a. Produk Simpanan Anggota:

Merupakan simpanan yang wajib dimiliki oleh anggota. Simpanan ini menggunakan akad bagi hasil atau Mudharabah Al-Mutlaqah/muqayyadah yang akan diberikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya. Adapun bentuk tabunganya sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pokok (Musyarakah)
 - Setoran simpanan pokok Rp.25.000
- 2) Simpanan Wajib (Musyarakah)
 - Setoran simpanan wajib Rp.20.000/ Bulan
- 3) Simpanan Pokok Khusus/ Pernyertaan Modal (Musyarakah)
 - Setoran simpanan Pokok Khusus Minimal Rp.1.000.000.

Produk Umum Penghimpunan :

Produk simpanan ini seluruhnya menggunakan akad Dhomanah (titipan mutlak) berikut jenis produk-produknya:

1. Simpanan Titipan Berkah Djami'
2. Simpanan Siswa Djami'
3. Simpanan Qurban Djami'
4. Simpanan Umrah & Haji Djami'
5. Simpanan Aqiqah Djami'
6. Simpanan Walimah Keluarga Salimah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. PRODUK PEMBIAYAAN (FINANCING)

a. Sistem Bagi-Hasil (Mudhorobah dan Musyarokah)

1) *Mudhorobah*

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan Pertanian. Dalam pembiayaan mudorobah tidak ada porsi penyertaan/sharing dana dari Mitra, total dana pembiayaan seluruhnya dari BMT.

2) *Musyarokah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperuntukan bagi Mitra yang telah memiliki usaha produktif halal dan bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan/sharing dana terhadap usaha Mitra.

b. Sistem Jual-Beli (Murobahah)

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati.
- 2) Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama.
- 3) Diperuntukan bagi Anda yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil)

c. Sistem Jasa

Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan halal seperti :

- 1) Ijarah Multijasa : Untuk pembayaran biaya sewa tempat dll

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pembiayaan Tagihan Rekening Telepon dan listrik
- 3) Transfer antar seluruh Bank di Indonesia
- 4) Dan lain-lain.

d. Sistem Pinjaman (*Alqard*)

Alqard adalah penyediaan dana pinjaman murni artinya berupa dana yang dipinjam sebesar itu pula yang harus dikembalikan baik secara mencicil maupun dikembalikan sekaligus yang dipergunakan untuk keperluan yang sangat mendesak seperti biaya berobat, sekolah, menikah, konsumsi dll yang khusus diperuntukan bagi orang-orang yang ekonominya lemah dengan jumlah plafond yang relatif kecil dan jangka waktu yang pendek berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.